

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam uraian diatas tentang Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Kepala Desa yang Terkena Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/G/PTUN.SRG/2019), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara ini ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis bahwa alasan tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa telah sangat jelas yaitu karena penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai Kepala Desa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 95 ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa Penggugat wajib untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi faktanya dikaitkan dengan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Serang Nomor : 706/ Pid.Sus/2018/PNSrg tanggal 11 Desember 2018 Penggugat nyata-nyata telah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan bentuk ketidaktaatan dan ketidak patuhan Penggugat terhadap peraturan perundang-

undangan, hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam menjalankan tugasnya telah melanggar kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Implikasi putusan terhadap kasus tersebut adalah memperkuat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.107-Huk/2019 tentang Pemberhentian Sdr. H.Saadulloh Syiroch dari Jabatan Kepala Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Januari 2019. Akibat hukumnya maka Sdr. H.Saadulloh Syiroch tetap diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Cijeruk dan putusan PTUN harus dijalankan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

B. Saran

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa mempunyai tugas meliputi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Sebagai kepala desa yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat desa dan juga seharusnya memiliki integritas dan moralitas yang tinggi karena harus mencerminkan etika dan moral pemimpin yang baik kepada masyarakat desa. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kepala desa cijeruk telah melanggar larangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan

Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tentang Desa, dalam ketentuan tersebut tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan narkoba dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlu juga menjadi catatan pemberhentian Kepala Desa karena kasus narkoba pernah juga terjadi pada seorang oknum kepala desa di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada tahun 2017 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum bagi seorang pejabat itu sangat penting, karena berkaitan dengan integritas dan komitmen terhadap jabatan yang diembannya.